



PUTUSAN
Nomor 3152/B/PK/Pjk/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

CHRISTIN MARLIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 132D RT 002 RW 001 Brangbiji, Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3575/PJ/ 2021 tanggal 25 Juni 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002879.99/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 18 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00328/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Nomor 91017/207/08/913/19 sebagaimana telah dibetulkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-254/WPJ.31/KP.05/2019 tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002879.99/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2021, tanggal 18 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00328/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama: Christin Marlina, NPWP 14.172.310.6-913.000, Alamat: Jalan Cendrawasih Nomor 132D RT 002 RW 001 Brangbiji, Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juni 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3152/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: CHRISTIN MARLIANA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002879.99/2020/PP/M.XIIIA Tahun 2021;
- Membatalkan KEP-00328/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Christin Marliana, NPWP 14.172.310.6-913.000 beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 132 D, RT.002 RW.001, Brangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat;
- Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 91017/207/09/913/19 untuk Masa Pajak Mei 2008 tertanggal 3 September 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp267.838.661,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana telah dibetulkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-254/WPJ.31/KP.05/2019 tertanggal 11 September 2019 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya tidak dapat diterbitkan, sehingga didapatkan pajak terutang yang seharusnya sudah tidak ada;
- Atau jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung punya pertimbangan lain, dimohon untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3152/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00347/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Christin Marliana, NPWP 14.172.310.6-913.000, Alamat: Jalan Cendrawasih Nomor 132D RT 002 RW 001 Brangbiji, Sumbawa Besar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu: Ditolaknya Permohonan Gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00347/NKEB/WPJ.31/2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan menolak gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 maka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) oleh Tergugat masih dimungkinkan, oleh karena itu telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Tergugat. Bahwa pidana penjara yang sudah dijalani oleh Penggugat merupakan konsekuensi atas



munculnya denda karena Penggugat terbukti dengan sah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sedangkan denda administrasi perpajakan belum dilakukan pembayaran oleh Penggugat. Denda pidana yang dijalaninya Penggugat tidaklah dapat mengganti denda administrasi pajak berupa pokok dan sanksinya yang terdapat pada surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) *a quo* oleh karenanya penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) *a quo* oleh Tergugat sudah benar dan bukan merupakan pengenaan ganda yang didasarkan dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, melainkan penghitungan yang didasarkan dari jumlah pokok pajak yang belum dibayar/dilunasi oleh Penggugat.

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHRISTIN MARLIANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3152/B/PK/Pjk/2022